



PENETAPAN

Nomor:33/Pdt.Bth /2016/PN.Sak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim PengadilanNegeriSiak Sri Indrapura;

Setelahmembaca :

1. PenetapanKetuaPengadilanNegeriSiak Sri IndrapuraNomor :33/Pdt.Bth/2016/PN.Sak. Tertanggal25 November 2016tentangPenunjukanMajelis HakimdalamPerkaraBantahanantara :
STEVEN LOREN,yang telahmemberikankuasakepada H. FIRDAUS AJIS, SH,MH.beralamat di Jln. Hangtuah ujung No. 247Pekanbaru, berdasarkanSuratKuasa Nomor : 32/FA-XI/2016tertanggal24 November 2016. Yang telahterdaftar di KepaniteraanPengadilanNegeriSiak Sri Indrapuradibawah Register Nomor :96/SK/2016/PN.Siaktanggal25 November 2016, untukselanjutnyadisebutsebagai PEMBANTAH ;-----

LAWAN :

1. PT. DUTA SWAKARYA INDAH, dahulu berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 30 Kota Pekanbaru dan sekarang beralamat di JalanKuantan II No. 89Pekanbaru, untukselanjutnyadisebutsebagai TERBANTAH I ;
2. PT. KARYA DAYUN, berkedudukan di Desa Dayun KM.8Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak Sri Indrapura ub Ir.Mhd Dasrin selaku Direktur,untukselanjutnyadisebutsebagai TERBANTAH II ;-----

2. BerkasperkaraNomor :33/Pdt.Bth /2016/PN.Sak;

3. SuratpermohonanKuasa Pembantahtertanggal06 Februari2017tentangpencabutanperkara-perdatabantahanNomor :33/Pdt.Bth /2016/PN.Sak ;

Menimbang, bahwapadaharipersidangan yang telahditentukan,pihakPembantahdatangmenghadapkuasanyaSdr. FIRDAUS AJIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MHsedangkanpihakTerbantah I datangmenghadapkuasanyaSdr. ARFENDI, SH,
Terbantah II datangmenghadap kuasanya MAIDIZON, SH ;

Menimbang, bahwasesuaidenganBeritaAcaraPersidanganperkara a quo,
sidangpadatanggal04Januari 2017, KuasaPembantah,KuasaTerbantah I
danKuasaTerbantahIIhadirdipersidangan,sehinggaMajelis
Hakimmelanjutkanpersidangandenganmengupayakan agar
parapihakmenyelesaikanperkarainisecaradaimelalui proses mediasi,
danuntukkepentingantersebutMajelis Hakim telahmenunjukseorangMediator Hakim
yaituDEWI HESTI INDRIA, SH,MH.,berdasarkanpenetapanNomor: 33/Pdt.Bth
/2016/PN.Saktanggal04 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwaberdasarkanlaporan Mediator tanggal 25Januari
2017menyatakanupaya perdamaian dalam proses mediasitelahgagalmencapai kesepakatan,
makapemeriksaanperkaarakandilanjutkandenganpembacaansuratbantahandipersidangan ;

Menimbang, bahwapadasaatpersidangantanggal06 Februari
2017denganacrapembacaansuratbantahan,
pihakPembantahdimukapersidanganmenyatakanmencabutbantahan yang
telahdiujukannyadanmenyerahkankepadaMajelis Hakim suratPencabutanbantahan ;

Menimbang, bahwaberdasarkanBeritaAcaraPersidangan,
padasaatPembantahmengajukanpermohonanpencabutanperkara a quo,
persidanganmasihdalam proses pembacaanbantahandanpihakTerbantah-
Terbantahbelummenyampaikanjawabannya,
sehinggasecarayuridis pencabutanperkaratidakperlumendapatpersetujuan daripihakTerbanta
h-Terbantah(vide pasal 271 jopasal 272 Reglement op de Voordering / RV) ;

Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbanganhukum diatas, Majelis Hakim
berpendapatpermohonanPembantahberalasan hukumdankarenanyadapatdikabulkan ;

Menimbang, bahwaolehkarenapermohonanPembantahtentangpencabutanperkara a
quo dikabulkan, makamemerintahkankepadaPaniteraPengadilanNegeriSiak Sri
IndrapurauntukmencatatpencabutanperkaraNomor :33/Pdt.Bth /2016/PN.SakdalamRegister
PerkaraPerdataPengadilanNegeriSiak Sri Indrapura ;

Menimbang, bahwaolehkarenapihakPembantahmencabutperkaranya, makabiaya
yang timbuldalamperkarainidibebankankepadaPembantah yang
akanditentukan dalamamarpenetapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Rechtsreglement Buiten Gewesten (RBg) Pasal 271
jo 272 Reglement op de Voordering (RV) dan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pembantah terhadap pencabutan perkara perdata Nomor:33/
Pdt.Bth /2016/PN.Sak;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura untuk mencatat pencabutan perkara Nomor :33/Pdt.Bth
/2016/PN.Sak tersebut dalam Register Perkara Perdata Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pembantah, yang
sampai saat ini di perhitungkan sebesar Rp. 1.406.000,-
(Satu Juta Empat Ratus Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017 oleh kami :LIA
YUWANNITA, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H
dan MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang
dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh
YUDHI DHARMAWAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,
dengan dihadiri Kuasa Pembantah, Kuasa Terbantah I dan Kuasa Terbantah II.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hj. YUANITA TARID, SH. MH. LIA YUWANNITA, SH. MH.

MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

YUDHI DHARMAWAN, SH.



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. ATK : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp. 1.315.000,-
 4. Materai : Rp. 6.000,-
 5. Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah: Rp. 1.406.000,- (Satu Juta Empat Ratus Enam Ribu Rupiah) ;